

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HAK KORBAN UNTUK MENDAPATKAN RESTITUSI
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**



Diajukan oleh :

Hendrik Renyaan

NPM : 080509823

Program Studi : IlmuHukum

Program Kekhususan: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HAK KORBAN UNTUK MENDAPATKAN RESTITUSI
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**



Diajukan oleh :

Hendrik Renyaan

NPM : 080509823

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 25 Oktober 2013

Dr. G. Widiartana.,SH., M.Hum

Tanda tangan:

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI HAK KORBAN UNTUK MENDAPATKAN RESTITUSI
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**



Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Desember 2013
Tempat : Ruang Dosen Lantai II Fakultas Hukum UAJY

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Widiartana, SH.,M.Hum
Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, SH.,M.Hum
Anggota : G. Aryadi, SH.,MH

Tanda Tangan

.....
Dr. G. Widiartana
.....
Ch. Medi Suharyono
.....
G. Aryadi
.....

Mengesahkan



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. G. Sri Nurhartanto
.....
Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LLM

HALAMAN MOTTO

Matius 22 : 37 – 39

“Kasihilah Tuhan Allah mu dengan segenap hati mu dan dengan segenap jiwa mu dan dengan segenap akal budimu, serta kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri”.

Matius 18 : 18

“Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, tetapi apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas pula di surga”.

Lukas 16 : 10

“Barang siapa setia dalam perkara – perkara kecil, ia akan setia dalam perkara – perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara – perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara – perkara besar”.

Nasehat dari Papa dan Mama tercinta

“Ingatlah nama Tuhan Sebelum melangkah dan melakukan sesuatu agar selalu dilindungi dan diberkati, dan rajinlah belajar agar menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua dan keluarga”.

Ora Et Labora

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis Persembahkan Kepada

- ✚ Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, serta Bunda Maria atas Berkat dan Karunia yang diberikan kepada penulis.*
- ✚ Papa Josep O.F Renyaan dan Mama Lisu Pasauw/R yang selalu mejadi orang tua yang merawat, dan menjaga penulis dengan doa dan penuh cinta dan kasih sayang, serta telah menjadi contoh dan panutan yang baik bagi penulis sehingga penulis bisa menempuh perguruan tinggi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*
- ✚ Kakak Ariens Renyaan yang selalu menjaga, memberi dukungan serta mendoakan penulis.*
- ✚ My Paramour Rumpun Mutiara Sari Simorangkir yang telah memberi dukungan dan mendoakan penulis*
- ✚ Adik Nindi Renyaan yang selalu mendoakan penulis.*
- ✚ Keluarga Besar Renyaan, Pasauw dan Simorangkir yang telah mendoakan penulis.*
- ✚ Semua pihak yang turut serta membantu dan mendoakan penulis selama menempuh perguruan tinggi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, serta Bunda Maria yang telah memberikan Berkah, Karunia, dan Kasih yang melimpah dan Tak Berkesudahan kepada penulis sejak penulis memulai awal masuk kuliah hingga melakukan Penulisan Hukum / Skripsi, sehingga penulis telah menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini dengan baik dan tanpa halangan dan rintangan yang melebihi batas kemampuan penulis. Penulisan Hukum / Skripsi ini mengambil judul **IMPLEMENTASI HAK KORBAN UNTUK MENDAPATKAN RESTITUSI MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.**

Penulisan Hukum / Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S – 1) di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis sungguh menyadari betul bahwa dalam proses Penulisan Hukum / Skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa adanya Doa, bantuan, dukungan, kritik dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis dengan sangat rendah hati ingin mengucapkan banyak Terima Kasih kepada :

1. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus serta Bunda Maria yang telah memberikan Mujizat yang nyata serta jalan kebenaran yang Agung kepada penulis selama melakukan Penulisan Hukum / Skripsi.

2. **Santo Fransiskus Xaverius** sebagai Santo Pelindung Dunia atas kemurahan hatinya mengizinkan penulis untuk menggunakan namanya sebagai nama Baptis penulis yang penuh berkat bagi penulis (Fransiskus Xaverius Hendrik Renyaan).
3. **Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. **Bapak Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, memberi masukan, serta dengan sabar mendampingi penulis sehingga Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar sampai selesai.
5. **Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing KRS penulis yang telah memberikan nasehat dalam menghadapi perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan tentang hukum, wawasan, pemahaman, wawasan, pandangan hidup, dan berbagi pengalaman hidup kepada seluruh mahasiswa khususnya penulis.
7. Seluruh Staf Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam hal administrasi perkuliahan.
8. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam hal mencari dan

meminjamkan buku – buku untuk kepentingan Penulisan Hukum / Skripsi Penulis.

9. Seluruh Petugas *Cleaning Service* yang dengan setia merawat dan menjaga kebersihan lingkungan kampus, Petugas Parkir dan Petugas Keamanan yang selalu ramah dan bersahaja dengan penulis selama menempuh perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Ibu Lili Pintauli Siregar, SH, selaku anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Penanggungjawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, dan seluruh Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah membantu penulis mendapatkan data berkaitan dengan Penulisan Hukum / Skripsi penulis.
11. *My Paramour* Rumpun Mutiara Sari Simorangkir yang selalu setia, sabar dan cerewet dalam memberi dukungan kepada penulis serta selalu mau untuk membantu ketika penulis mengalami masalah selama proses penulisan.
12. Teman – teman penulis selama menjalani perkuliahan FH UAJY khususnya Mono, Toga, John, Niko, Rikardo, Acik, Deril, Rey, Arnold, Surya, Frans, luke, ekim, Deden, Bayu, Dedi, Sebedeus, Beni, teman – teman dan adik – adik satu divisi akademik BEM periode 2010 – 2011, BeNaLu, PKM, SAHABAT, Kel. Besar SMITTH, Kel. Besar PERMABA, Bu Nando, Moshe, teman – teman KKN 64/22 wintaos (yonatan, irene, bephi, adhitya, puri, ernest, linda, richy), adik – adik

yang cerewet (Arnita, Vega, Anin, Pepeb dan Adri) serta semua kakak – kakak, teman – teman, dan adik – adik yang tidak sempat ditulis namanya satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas Doa, Bantuan, dan Dukungannya kepada penulis.

Terutama bagi kedua Orang Tua Penulis yaitu Josep. O. F. Renyaan dan Lisu Pasauw yang dengan Doa dan penuh kehangatan kasih sayang serta dengan sabar selalu memberikan nasehat, memberikan dukungan, memberikan semangat dan tak henti – henti mengajarkan penulis agar selalu ingat akan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus serta Bunda Maria ketika akan melakukan sesuatu.

Besar harapan penulis semoga Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat berguna, bermanfaat, dan diterima oleh semua pihak. Penulis sungguh menyadari akan kekurangan dan kelemahan dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini, maka penulis selalu membuka diri untuk menerima masukan dan atau saran dari semua pihak untuk penulis dan ilmu pengetahuan.

ALLAH BAPA, ALLAH PUTRA, ALLAH ROH KUDUS serta BUNDA MARIA selalu Memberkati kita semua dalam tangan kasihnya yang sungguh mulia dan agung.

Yogyakarta, Oktober 2013

Hendrik Renyaan

ABSTRACT

Are basically every victim of a criminal act some rights, one of the rights owned by victim of is the are entitled to get restitution terkaithak them as a victim. Irrespective of the victim of a criminal act it has an important role within the occurrence of an criminal act giving rise to casualties, but the rights someone as a victim of a criminal act should still be met and are protected as provided by statute. Research type is normative research that is research which reviewing the applicable legal norms. normative legal research reviewing the sources of literature which is the law material related to the implementation of rights victim of for get restitution. Data collection was that is literature a study legislations as well as the interviewing members of the Witness and Victim Protection Institute related the fulfillment of rights victim of for get restitution. The results showed that not all victims a criminal act the right to obtain restitution as set out within statute. Because of there is still a partly of the victim of do not know that victims criminal act has also the right and also because of the constraints is experienced the Witness and Victim Protection Institute within implementation of restitution. However, the Witness and Victim Protection Institute tried as much as possible for guarantee victim of a criminal act get the right fit which mandated statute.

Keywords: protection of victims, restitution, crime

DAFTAR ISI

A. HALAMAN JUDUL.....	i
B. HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
C. HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
D. HALAMAN MOTTO.....	iv
E. HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
F. KATA PENGANTAR.....	vi
G. ABSTRAK.....	x
H. DAFTAR ISI.....	xi
I. PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian.....	4
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode penelitian.....	12
H. Sistematika Skripsi.....	14

BAB II RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA.....	15
A. Hak Korban Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Hak Korban Tindak Pidana.....	15
2. Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana.....	23
B. Pentingnya Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana.....	25
1. Hubungan Restitusi dengan Korban Tindak Pidana.....	25
2. Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana.....	28
C. Implementasi Ketentuan Tentang Restitusi.....	31
Implementasi Hak Korban Untuk Mendapatkan Restitusi Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	31
BAB III PENUTUP.....	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Oktober 2013

Yang menyatakan,

Hendrik Renyaan